



LAW OFFICE SIANRESSY - WESSY & ASSOCIATES

Jln. Ir. Soekarno (Belakang SMA Negeri 8) Kelurahan Saumlaki,
Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *14:38:53 WIB*

Jakarta, 12 Desember 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **DR. ADOLOF BORMASA, SH.,MH**

Alamat :

Email :

2. Nama : **HENRIKUS SERIN, SH**

Alamat :

Email :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DENI FRANKLI SIANRESSI, SH., (KTPA PERADI Nomor: 17.10761)
2. JOHANIS KUWAY, SH.,M.MP., (KTPA PERADI Nomor: 15.20423)
3. LODWYK WESSY, SH.,MH., (KTPA PERADI Nomor: 15.00013)
4. RONALD BEMBUAIN, SH., (KTPA HAPI Nomor: 33.059.151022)
5. BENEDIKTUS AKEL A. TERWARAT, SH.,MH., (KTPA PERADI Nomor: 23.02840)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE SIANRESSY-WESSY & ASSOCIATES, yang beralamat di Jln. Ir. Soekarno (Belakang SMA Negeri 8 Kepulauan Tanimbar), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, email: advokatlwecourt@yahoo.com usw. Jln. Raya Kresek Perumahan Green Puri 5 No. 60, Tangerang, Jakarta Barat yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON.**

TERHADAP

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, beralamat di Jl. Ir. Soekarno Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON;**

REGISTRASI

NO. 243/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

- II. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama RICKY JAUWERISA - dr.JULIANA CHATARINA RATUANAK;
Selanjutnya disebut sebagai -----PIHAK TERKAIT;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang kemudian diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024;
3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 pada tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;

4. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 6 Desember 2024; Senin, 9 Desember 2024; dan Selasa, 10 Desember 2024;
5. Bahwa permohonan Pemohon diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh karenanya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 4 PMK 3/2024 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, beserta Lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 452 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 beserta Lampirannya.
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 beserta Lampirannya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 452 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 beserta Lampirannya (**Bukti P.1 dan P.2**);
2. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon yaitu:

NO	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR
----	---------------------	-------

		URUT
1.	Dr. ADOLOF BORMASA, SH.,MH dan HENRIKUS SERIN, SH	1
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT, S.Hut dan Dr. KELVIN KELIDUAN, SH.,MH	2
3.	RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK	3
4.	dr. JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW, SpB. Subsp.BD (K) dan POLIKARPUS LALAMAFU, S.Sos.,MM	4
5.	PITERSON RANGKORATAT, SH dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN, SE	5

3. Bahwa PEMOHON menyatakan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model DH-KABKO-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Nomor: 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut: **(Bukti P.3):**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Dr. ADOLOF BORMASA, SH.,MH dan HENRIKUS SERIN, SH	7.688
2.	MELKIANUS SAIRDEKUT, S.Hut dan Dr. KELVIN KELIDUAN, SH.,MH	14.505
3.	RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK	19.643
4.	dr. JULIANUS ABOYAMAN UWURATUW, SpB. Subsp.BD (K) dan POLIKARPUS LALAMAFU, S.Sos.,MM	12.275
5.	PITERSON RANGKORATAT, SH dan HENDRIKUS JAUHARI ORATMANGUN, SE	8.141

4. Bahwa PEMOHON menemukan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT) berupa *Money Politics* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan dari total 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan pasangan calon lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Sdri. RITA FENJALANG Warga Desa Adaut, Kecamatan Selaru, pada tanggal 3 Oktober 2024 melakukan aktivitas pengumpulan Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik beberapa warga Desa Adaut sebanyak ±128 (kurang lebih seratus dua puluh delapan) lembar. Selanjutnya dalam keterangan pengakuan Sdri. RITA FENJALANG dan Sdr. BARON SARBUNAN (Suaminya) setelah dikonfirmasi pada tanggal 3 Oktober 2024, meraka diarahkan oleh Sdr. AGUSTINUS THIODORUS yang adalah paman dari Sdr. RICKY JAUWERISA

(sekaligus donatur/penyandang dana PIHAK TERKAIT) untuk melakukan kegiatan pengumpulan KTP dimaksud yang tujuannya untuk mempengaruhi pemilih yang mengumpulkan KTP untuk memilih PIHAK TERKAIT pada saat hari pencoblosan. Peristiwa tersebut diketahui oleh Ketua PANWASCAM Kecamatan Selaru Sdr. Jefry Lamers yang kemudian salinan KTP para Pemilih (barang bukti) diamankan oleh Ketua PANWASCAM Kecamatan Selaru yang selanjutnya diketahui telah dengan sengaja dihilangkan oleh Ketua PANWASCAM Kecamatan Selaru.

Bahwa peristiwa pengumpulan KTP yang dilakukan oleh SDRI. RITA FENJALANG atas arahan Sdr. AGUSTINUS THIODORUS tersebut kemudian diceritakan oleh Sdr. RITA FENJALANG kepada Sdr. NOVIAN KOTNGORAN (wartawan) pada tanggal 4 Oktober 2024;

(Bukti P.4)

- b. Bahwa telah terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT, yang dilakukan oleh Sdr. Ulis Seralurin (Tim Sukses Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) kepada Sdr. DIAN DITILEBIT di Desa Rumasalut, Kecamatan Wermaktian; **(Bukti P.5)**
- c. Bahwa telah terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. Ulis Seralurin dan Sdr. FIRKANUS MELAYAMAN (Tim Sukses Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) kepada Sdr. SHERLY RATUARAT di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian; **(Bukti P.6)**
- d. Bahwa bertempat di Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian, telah terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. KORINUS (Tim Sukses Pasangan Calon PIHAK TERKAIT) kepada Sdr. EFRADUS REFUTU. Bahwa peristiwa Penyerahan Uang dimaksud, kemudian diceritakan oleh Sdr. EFRADUS REFUTU kepada Sdr. ARON ORNO melalui Percakapan/ Wawancara; **(Bukti P.7)**
- e. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 24.33 WIT, bertempat di Hotel Galaxy pada Kamar 105, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, telah terjadi penggeledahan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2 terhadap Tim Sukses PIHAK TERKAIT atas nama Sdr. OCE SARBUNAN, Sdr. DION DASFAMUDI dan Sdr. ANDI SAMANGUN, ditemukan selain uang tunai berjumlah Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop putih yang masih tersegel, 1 unit laptop, 1 buah buku tulis berisi daftar nama-nama penerima uang berdasarkan video Penggeledahan pada kamar 105 dan pemberitaan media TIFA TANIMBAR; **(Bukti P.8.1 dan Bukti P.8.2)**
- f. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, bertempat di Desa Arui Das, Kecamatan Wertamrian, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. FRANSISKUS SERIN kepada Sdr. MARIA TERESIA ENTAMOIN yang disaksikan oleh Sdr. KASPARINA YEMPORMASE (istri Sdr. FRANSISKUS SERIN). Peristiwa tersebut kemudian disampaikan oleh Sdr. MARIA TERESIA ENTAMOIN kepada Sdr. LONGGINUS BATFIN dan telah dilaporkan kepada PANWASCAM Kecamatan Wertamrian untuk selanjutnya diproses di GAKUMDU KKT. Bahwa terhadap kasus *Money Politics* sebagaimana tersebut diatas, telah dilaporkan kepada BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan

Nomor:008/PL/PB/Kab/31.09/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P.9.1**), yang telah diproses dan dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan para Saksi sebagaimana berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi (**Bukti P.9.2 s/d Bukti P.9.7**) di GAKUMDU KKT. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2024 berdasarkan Surat dari BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 206/PP.00.02/K.BKT/12/2024, Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada intinya menegaskan bahwa Laporan atas dugaan *Money Politics* oleh Tim Sukses TERKAIT tersebut tidak memenuhi unsur pidana, hal ini sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi, sehingga BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dianggap melakukan tindakan melawan hukum dalam hal penyelesaian kasus *money politic* yang sangat merugikan PEMOHON maupun pasangan calon lain; (**Bukti P.9.8**)

- g. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. REMON AFITU kepada Sdri. MARSIA SERANG; (**Bukti P.10.1 dan Bukti P.10.2**)
- h. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. AMELIA ONGIRWALU kepada Sdri. YUSTINA SERAN; (**Bukti P.11.1 dan Bukti P.11.2**)
- i. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. NANSI WATURU/LOLY kepada Sdri. SULCE YULIANA LOLY; (**Bukti P.12.1 dan Bukti P.12.2**)
- j. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. YANIS ELYAWAR kepada Sdr. DARIJUS WATRATAN; (**Bukti P.13.1 dan Bukti P.13.2**)
- k. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, sekitar Pukul 07.00 WIT, bertempat di Desa Keliobar, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. YANIS ELYAWAR kepada Sdri. DEWI KOSTANSA ELYAWAR; (**Bukti P.14.1 dan Bukti P.14.2**)
- l. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan oleh Sdr. ALOWISIA YEMPORMASE kepada Sdri. RACHEL LOKA; (**Bukti P.15**)
- m. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, sekitar Pukul 20.00 WIT, bertempat di teras rumah saksi PITER WUARLELA, Desa Wulmasa, Kecamatan Molu Maru, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan Tim Sukses Desa

Wulmasa atas nama Sdr. FRANGKI RAHANLUAN melalui Sdr. NONCEMINA WUARLELA yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. ESTERLINA WUARLELA; **(Bukti P.16)**

- n. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat Desa Welerang, Kecamatan Fordata, terjadi penyerahan uang tunai sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disertai dengan ajakan memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati PIHAK TERKAIT yang dilakukan Tim Sukses Desa Wulmasa atas nama Sdr. ARIUS URUTMAAN; **(Bukti P.17)**

Bahwa rangkaian pelanggaran Pilkada berupa *money politics* yang dilakukan oleh dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih hanya pada satu pasangan calon yaitu PIHAK TERKAIT pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 sebagaimana diuraikan oleh PEMOHON di atas telah dianggap bertentangan dengan asas demokrasi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PELANGGARAN OLEH PENYELENGGARA

1. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah melanggar ketentuan perundang-undangan, bertindak melanggar asas Pemilu sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, yang dapat diuraikan
 - a. Bahwa Pada tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di TPS 01 (kantor Desa Kilon, Kec. Wuarlabobar, Tim Sukses PIHAK TERKAIT atas nama Sdr. IRWAN RUMASERA mengantarkan para pemilih diantaranya Sdr. Jania Rumohira, Sdr. Nurani Rumuar, Sdr. Fatima Paca, dan Sdr. Ramli Lina ke bilik suara, dengan tujuan untuk melihat dan mengarahkan para pemilih untuk memberikan pilihan pada Paslon PIHAK TERKAIT di bilik suara, padahal pemilih tidak meminta untuk di damping karena pemilih bukan penyandang disabilitas (orang berkebutuhan khusus) sebagaimana yang diatur dalam UU. Namun penyelenggara (Petugas KPPS antara lain: Moh. Hasbi Rumatiga selaku Ketua KPPS, Anggung Kilibia, Wajahia Kilibia, Harun Kilibia, Fiarni Binti Jadi dan Agianto Bagu selaku Anggota KPPS maupun PANWAS TPS) sengaja membiarkan praktek itu terjadi, berujung para saksi pasangan calon lain di TPS 01 mengajukan protes/ mengajukan keberatan namun tidak dihiraukan oleh penyelenggara; **(Bukti P.18);**
 - b. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 24.33 WIT, bertempat di Hotel Galaxy pada Kamar 105, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan, telah terjadi penggeledahan oleh BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor Urut 2 terhadap Tim Sukses PIHAK TERKAIT atas nama Sdr. Oce Sarbunan, Sdr. Dion Dasfamudi dan Sdr. Andi Samangun, ditemukan selain uang tunai berjumlah Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam amplop putih yang masih tersegel, 1 unit laptop, 1 buah buku tulis berisi daftar nama-nama penerima uang. Terhadap pelanggaran tersebut kemudian menjadi temuan BAWASLU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah diproses oleh GAKUMDU namun telah diputuskan dan diumumkan oleh BAWASLU KKT bahwa pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilu; **(Bukti P.19);**

- c. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 terjadi pemindahan 40 Kotak Suara yang telah berisikan surat suara hasil pencoblosan oleh Pemili di Kecamatan Selaru ke Kota Saumlaki Ibukota kabupaten Kepulauan Tanimbar oleh TERMOHON dengan alasan keamanan, hal mana diketahui belum ada pleno perhitungan suara di tingkat PPK kecamatan Selaru namun 40 Kotak Suara tersebut dialihkan ke Kota Saumlaki untuk dilakukan perhitungan lebih awal di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar setelah itu dikembalikan ke Kecamatan Selaru untuk dilakukan pleno perhitungan suara tingkat Kecamatan Selaru. **(Bukti P.20)**;

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya, sehingga pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara terstruktur, sistematis dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah.

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*). Oleh karena itu, penetapan hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:


1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 569 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama RICKY JAUWERISSA dan dr. JULIANA CHATARINA RATUANAK, sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024;
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mentaati Putusan ini.

Atau:
Apabila Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).


Hormat Kami,
KUASA PEMOHON



10219602
METERAL
TEMPEL
60D83AJX693206154


DENI FRANKLI SIANRESSI, SH


JOHANS KUWAY, SH.,M.MP


LOBWYK WESSY, SH.,MH


RONALD BEMBUAIN, SH


BENEDIKTUS AKEL A. TERWARAT, SH.,MH